



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	TANGGAL PENYUSUNAN		
Hukum Perjanjian	HES43019		2 (sks)	4 (Empat)	20 Februari 2021		
OTORISASI		Dosen Pengembang RPS/ Pengampu Mata Kuliah	Koordinator Rumpun Keilmuan/ Mata Kuliah	Ketua Prodi			
		Risfiana Mayangsari, MH	Masril, MH.	Wery Gusmansyah, MH. NIP: 198202122011011009			
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI						
	CPL	S (Sikap)	<ol style="list-style-type: none">1. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada bangsa dan negara;5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;6. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;7. Menunjukkan sikap dan prilaku taat hukum serta disiplin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai praktisi hukum Islam dan hukum ekonomi syari'ah;				

- | | | |
|--|--|---|
| | | <p>9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;</p> <p>10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai praktisi hukum Islam dan hukum ekonomi syariah;</p> <p>11. Menjunjung tinggi nilai-nilai etika akademik, yang meliputi kejujuran dan kebebasan akademik dan otonomi akademik;</p> <p>12. Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap nilai-nilai akademik yang diembannya;</p> <p>13. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat;</p> <p>14. Menampilkan diri sebagai pribadi yang stabil, dewasa, arif dan berwibawa serta berkemampuan adaptasi (<i>adaptability</i>), fleksibilitas (<i>flexibility</i>), pengendalian diri (<i>self direction</i>), secara baik dan penuh inisiatif di tempat tugas;</p> <p>15. Bersikap inklusif, bertindak obyektif dan tidak deskriminatif berdasarkan pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi;</p> <p>16. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab, rasa bangga dan cinta serta penuh percaya diri sebagai praktisi hukum Islam dan hukum ekonomi syariah;</p> <p>17. Menunjukkan sikap kepemimpinan (<i>leadership</i>), bertanggungjawab (<i>accountability</i>) dan responsibilitas (<i>responsibility</i>) atas pekerjaan di bidang hukum ekonomi syariah secara mandiri;</p> <p>18. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan dalam bidang hukum Islam secara umum dan bidang hukum ekonomi syariah.</p> |
|--|--|---|

KU (Keterampilan Umum)

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam kontek pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;
3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni;

- | | | |
|--|--|--|
| | | <p>4. Mampu menyusun deskripsi saintifik, hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir;</p> <p>5. Mampu mengambil keputusan secara tepat, dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data;</p> <p>6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;</p> <p>7. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok melakukan supervise dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;</p> <p>8. Menunjukkan kemampuan literasi informasi, media dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan keilmuan dan kemampuan kerja;</p> <p>9. Mampu berkolaborasi dalam team, menunjukkan kemampuan kreatif (<i>creativity skill</i>), inovatif (<i>innovation skill</i>), berpikir kritis (<i>critical thinking</i>) dan pemecahan masalah (<i>problem solving skill</i>) dalam pengembangan keilmuan dan pelaksanaan tugas di dunia kerja;</p> |
|--|--|--|

KK (Keterampilan Khusus)

1. Mampu merumuskan keputusan hukum positif dan hukum Islam secara integral;
2. Mampu membuat dan menganalisa akad-akad di lembaga Keuangan syariah;
3. Mampu mengkomunikasikan keputusan hukum Islam dan hukum ekonomi syariah secara khusus kepada masyarakat;
4. Mampu mengoperasikan program komputer dengan baik terkait dengan hukum Islam dan hukum ekonomi syariah;
5. Mampu menyusun langkah-langkah *Problem Solving* (sengketa ekonomi syariah);
6. Mampu menyusun instrumen dan melaksanakan *Legal Auditing* (berkas hukum Islam secara umum dan hukum ekonomi syariah secara khusus).

P (Pengetahuan)

1. Menguasai pengetahuan tentang filsafat pancasila, kewar negaraan, wawasan kebangsaan (nasionalisme) dan globalisasi;
2. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam menyampaikan gagasan ilmiah secara lisan dan tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar;

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif dan sistematis. 4. Menguasai pengetahuan dasar-dasar keislaman. 5. Menguasai langkah-langkah mengidentifikasi ragam upaya wirausaha yang bercirikan inovasi dan kemandirian yang berlandaskan etika Islam, keilmuan, profesional, lokal, nasional dan global; 6. Menguasai ilmu hukum positif dan hukum Islam secara umum dan hukum ekonomi syariah secara khusus;
CP-MK Capaian Pembelajaran Mata Kuliah		
CPMK	<p>Mahasiswa memiliki pemahaman terkait dasar-dasar ilmu hukum tentang perjanjian. Pengetahuan ini diharapkan akan menjadi dasar bagi pengembangan dan pengkajian ilmu hukum secara umum.</p>	
CPL-1	<p>Sikap (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa memiliki ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menunjukkan nilai-nilai religius, dengan mampu menyelesaikan problematik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara terkait masalah hukum perjanjian; 2. Mahasiswa mampu berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat dengan ikut serta dalam memberikan jawaban dan arahan kepada masyarakat tentang sistematika perjanjian yang sesuai dengan peraturan hukum di Indonesia; 3. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat; 4. Mahasiswa menunjukkan sikap taat hukum sebagai bentuk refleksi perkuliahan yang berorientasi pada hukum. 	
CPL-2	<p>Pengetahuan (P)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa mampu memahami sistematika dan konsep hukum perjanjian; 2. Mahasiswa mampu menyampaikan gagasan dan jawaban dalam masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan aneka perjanjian; 3. Mahasiswa mampu menguasai dan mengetahui tentang ilmu hukum perjanjian, asas-asas, syarat sah nya perjanjian, dan aneka perjanjian; 4. Mahasiswa mampu menguasai teori-teori tentang hukum perjanjian dan dasar hukum perjanjian. 	
CPL-3	<p>Keterampilan Umum (KU)</p>	

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam ilmu hukum perjanjian; 2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi terkait hukum perjanjian; 4. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks perjanjian.
	CPL-4	<p>Keterampilan Khusus (KK)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu memahami teori hukum perjanjian dan peraturan hukum perjanjian; 2. Mampu menganalisis putusan yang terkait dengan hukum perjanjian; 3. Mampu memberikan advokasi dan bantuan kepada masyarakat terkait masalah hukum perjanjian.
Deskripsi Singkat MK	Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang Pengantar Hukum Perjanjian, Konsep Hukum Perjanjian, Asas-asas perjanjian, Syarat Sah Perjanjian, Pelaksanaan Suatu Perjanjian serta Wanprestasi dan akibat-akibatnya, Cara-cara Hapusnya Perjanjian, serta Aneka Perjanjian.	
Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan	Materi pembahasan dalam mata kuliah Hukum Perjanjian ini yaitu tentang konsep hukum perjanjian, asas-asas perjanjian, syarat sah perjanjian, pelaksanaan suatu perjanjian serta wanprestasi dan akibatnya, cara hapusnya perjanjian, serta aneka perjanjian.	
Pustaka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prof. Subekti, S.H., 2014, Aneka Perjanjian, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2. Abdulkadir Muhammad, 2000, Hukum Perdata Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 3. Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Raja Grafindo Persada, Jakarta 4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku Ketiga tentang Perikatan 5. Suharnoko, SH., MLI., 2004, Hukum Perjanjian; Teori dan Analisa Kasus, Kencana, Jakarta 6. Dr. Herlien Budiono, S.H., 2019, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan 	
Media Pembelajaran	Zoom Meeting, Group Whatsapp, Google Classroom, serta media perkuliahan lainnya sebagaimana dapat digunakan dengan efektif dalam diskusi dan penyampaian topik perkuliahan daring pada masa pandemi.	
Dosen/ Team Teaching	Risfiana Mayangsari, MH	
Mata kuliah Syarat	-	

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Bentuk dan Metode Pembelajaran [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran	Bobot Penilaian (%)
1.	Kontrak Kuliah dan RPS	Mahasiswa Taat akan Kontrak Kuliah	Kehadiran, responsifitas	- Ceramah - Diskusi - Evaluasi	Pengantar kuliah dan pengenalan materi	100%
2.	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang pemahaman mengenai pengertian dan sumber hukum perjanjian	Menguraikan tentang, Pengertian Hukum Perjanjian dan Sumber Hukum Perjanjian	- Kriteria Ketepatan dan penguasaan - Bentuk non-tes Tugas Kelompok	- Ceramah - Diskusi	Pengantar Hukum Perjanjian	
3.	Mahasiswa mampu memberikan pemahaman mengenai konsep hukum perjanjian	Menguraikan tentang Hubungan antara Perikatan dan Perjanjian, serta Macam-macam Perjanjian	- Kriteria Ketepatan dan penguasaan - Bentuk non-tes Tugas Kelompok	- Ceramah - Diskusi - Evaluasi	Konsep Hukum Perjanjian	20% 30%
4.	Mahasiswa mampu memberikan pemahaman mengenai Asas-Asas Perjanjian	Menguraikan Asas Konsensualisme (<i>Consensualisme</i>), Asas Kekuatan Mengikat (<i>Verbindende</i>	- Kriteria Ketepatan dan penguasaan - Bentuk non-tes Tugas Kelompok	- Ceramah - Diskusi - Evaluasi	Asas-Asas Perjanjian	20% 30%

		<i>Kracht Der Overeenkomst), Asas Kebebasan Berkontrak (Contracts-Vrijheid), Asas Keseimbangan (Evenwichtsbegin sel)</i>				
5.	Mahasiswa mampu memberikan pemahaman mengenai Syarat Sah Perjanjian	Menguraikan tentang Syarat-Syarat Sah Perjanjian: Syarat Subyektif, dan Syarat Obyektif	<ul style="list-style-type: none"> - Kriteria Ketepatan dan penguasaan - Bentuk non-tes Tugas Kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> - Ceramah - Diskusi - Evaluasi 	Syarat Sah Perjanjian	20% 30%
6.	Mahasiswa mampu memberikan dan pemahaman mengenai pelaksanaan suatu perjanjian serta wanprestasi dan akibat-akibatnya	Pelaksanaan Suatu Perjanjian Serta Wanprestasi dan Akibat-Akibatnya: Pelaksanaan suatu perjanjian, Pengertian Wanprestasi, dan Akibat-akibat Wanprestasi	<ul style="list-style-type: none"> - Kriteria Ketepatan dan penguasaan - Bentuk non-tes Tugas Kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> - Ceramah - Diskusi - Evaluasi 	Pelaksanaan Perjanjian serta Wanprestasi dan Akibatnya	20% 30%
7.	Mahasiswa mampu memberikan dan pemahaman mengenai cara-cara	Menguraikan Cara-Cara	<ul style="list-style-type: none"> - Kriteria Ketepatan dan 	<ul style="list-style-type: none"> - Ceramah - Diskusi 	Cara-Cara Hapusnya	20%

	hapusnya perjanjian	Hapusnya Perjanjian: Telah dilaksanakannya prestasi, Pembaharuan utang, Perjumpaan Utang, Percampuran Utang, Pembebasan Utang, Musnahnya Obyek Perjanjian, Batal dan Pembatalan Perjanjian, Berlakunya Syarat Batal, dan Daluarsa	penguasaan - Bentuk non-tes Tugas Kelompok	- Evaluasi	Perjanjian	30%
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester					100%
9.	Mahasiswa mampu memberikan dan pemahaman mengenai aneka perjanjian	Perjanjian tentang Jual-Beli (Definisi, Saat terjadinya perjanjian jual beli, Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli)	- Kriteria Ketepatan dan penguasaan - Bentuk non-tes Tugas Kelompok	- Ceramah - Diskusi - Evaluasi	Jual-Beli	20% 30%

10.	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai lanjutan aneka perjanjian tentang sewa-menyewa	Menguraikan Sewa-Menyewa: Definisi, Hak dan Kewajiban dalam Sewa-Menyewa, Resiko dalam sewa-menyewa.	<ul style="list-style-type: none"> - Kriteria Ketepatan dan penguasaan - Bentuk non-tes Tugas Kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> - Ceramah - Diskusi - Evaluasi 	Sewa-Menyewa	20% 30%
11.	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai aneka perjanjian tentang perjanjian untuk melakukan pekerjaan	Perjanjian untuk melakukan pekerjaan: Definisi, Perjanjian Kerja/Buruh, Perjanjian Pemborongan- Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kriteria Ketepatan dan penguasaan - Bentuk non-tes Tugas Kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> - Ceramah - Diskusi - Evaluasi 	Perjanjian Kerja	20% 30%
12.	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai aneka perjanjian mengenai penghibahan	Menguraikan Penghibahan: Definisi dan Ketentuan- ketentuan umum, Kecakapan untuk memberi dan menerima hibah, Cara	<ul style="list-style-type: none"> - Kriteria Ketepatan dan penguasaan - Bentuk non-tes Tugas Kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> - Ceramah - Diskusi - Evaluasi 	Penghibahan	20% 30%

		menghibahkan sesuatu, Penarikan Kembali dan penghapusan hibah				
13.	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai aneka perjanjian mengenai penitipan barang	Mampu menguraikan Penitipan Barang: Penitipan pada umumnya dan berbagai macamnya, penitipan barang yang sejati, dan Sekestrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Kriteria Ketepatan dan penguasaan - Bentuk non-tes Tugas Kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> - Ceramah - Diskusi - Evaluasi 	Penitipan Barang	20% 30%
14.	Mahasiswa mampu memberikan pemahaman mengenai aneka perjanjian tentang pinjam meminjam	Mampu Pinjam Meminjam: Ketentuan-ketentuan umum, kewajiban orang yang meminjamkan, kewajiban si peminjam	<ul style="list-style-type: none"> - Kriteria Ketepatan dan penguasaan - Bentuk non-tes Tugas Kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> - Ceramah - Diskusi - Evaluasi 	Pinjam Meminjam	20% 30%
15.	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman	Mahasiswa mampu	<ul style="list-style-type: none"> - Kriteria Ketepatan dan 	<ul style="list-style-type: none"> - Ceramah - Diskusi 	Pemberian Kuasa	20%

	mengenai aneka perjanjian tentang pemberian kuasa	memberikan pengertian dan pemahaman mengenai aneka perjanjian tentang pemberian kuasa	penguasaan - Bentuk non-tes Tugas Kelompok	- Evaluasi		30%
16.	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester					